



83

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
DINAS PENDIDIKAN,  
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
Jl Mayor Jenderal Sutoyo No. 69 Telp. 321112 Purworejo - 54113  
Telepon 0275-321112 Faximile 0275-322274

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PURWOREJO**  
**Nomor : 421.1/3891/2014**

**TENTANG  
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
( PAUD ) PENDIDIKAN NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PURWOREJO**

Membaca : Surat Permohonan Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Nomor 421.1/12/2014 Tanggal 28 September 2014 dari Penyelenggara PAUD  
Nama : KB Al Falah  
Pemimpin / Penyelenggara PAUD : Siti Aminah  
Alamat : Desa Prapagkidul Kec. Pituruh Kab. Purworejo

Menimbang a. bahwa berdasarkan Surat rekomendasi UPT Dikbudpora **Kec. Pituruh**  
**Tanggal 28 September 2 Nomor:421/326/2014** kepada PAUD tersebut perlu  
diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan  
b bahwa ijin Penyelenggaraan ini diberikan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan  
Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo

Mengingat 1 Undang-undang Dasar 1945  
2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak  
3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak  
4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.  
6 Peraturan Pemerintah Nomor:17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No : 66 Th 2010  
7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional,  
8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini  
9 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) : Kepada Lembaga :  
Nama : KB Al Falah  
Jenis Pendidikan : Anak Usia Dini ( Pra Sekolah )  
Alamat :  
a. Desa/Kelurahan : Prapagkidul  
b. Kecamatan : Pituruh  
c. Kab. / Kota : Purworejo  
Penimpin / Penyelenggara : Siti Aminah  
Pemilik/Penanggungjawab : Penyelenggara

- KEDUA** : Ijin Penyelenggaraan dan Operasional tersebut pada point PERTAMA berlaku terhitung mulai Tanggal 3 Nopember 2014 s/d 3 Nopember 2017
- KETIGA** : 1 Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;  
2 Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku ;  
3 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan ;  
4 Satu Bulan sebelum masa ijin berlaku penyelenggara wajib mengajukan permohonan perpanjangan.
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Purworejo  
Pada Tanggal : 3 Nopember 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA



**TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.**

1. Bupati Purworejo
2. Kepala Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo
3. Camat Pituruh
4. Kepala UPT DIKBUDPORA Kecamatan Pituruh